

**PENGUNAAN *E-COURT*
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

**PENGUNAAN *E-COURT*
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

DAHLIA K.

Nim. 18 0301 0064

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Sabaruddin, S.HI., MH.**

Penguji:

- 1. Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dahlia K
NIM : 18 0301 0064
Program Studi : Hukum keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 10 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Dahlia K

NIM. 17 0301 0064

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Penggunaan E-Court dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Palopo** yang ditulis oleh Dahlia K Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0064, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di munaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sesuai dengan syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 November 2022


TIM PENGUJI


- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H | Pembimbng II | (.....) |

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004


Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Penggunaan *E-Court* dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Palopo.

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga-Nya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayah Abd. Kadir dan Ibu Sumarni yang selalu mendoakan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rector IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Piroi, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademil dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammarr Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A yang telah memberikan kesimpatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr.Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Rahmawati, M.Ag dan Sabaruddin, S.HI., M.H. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. Hj Anita Marwing., S.HI., M.HI yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga Pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
7. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Terima kasih Kepada saudara saya Muh. Iksan K dan Muh. Fajri dan Saudari saya Nurmulyani K yang selama ini membantu, mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun non materi dalam penyelesaian Skripsi ini.

9. Terima kasih kepada rekan senior saya Rustan Darwis, S.Sy., M.H, Rustan, S.Sy., M.H, Muh. Ishari, S.Sy, Samrin, Sy., M.H, yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terima kasih kepada seluruh pengurus HMPS Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan pengalaman serta membantu saya dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat saya (Indarwati, Nahira, Ummu, Nurul dan Desi) dan semua rekan diskusi tanpa terkecuali dimanapun berada yang bersama berjuang, semangat dan terimakasih untuk semuanya.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang lebih disisi Allah SWT.

Akhirnya peneliti berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa dan negara. *Āmīnyārabbal ‘ālamīn.*

Palopo, 01 Juni 2022

Peneliti

Dahlia K

NIM. 18 0301 0064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al- <i>atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al- <i>madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: al- <i>hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّقْ	: al- <i>haqq</i>
نُعِمْ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ

: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

عَرَبِيٌّ

: ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ

: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ

: *al-falsafah*

الْبِلَادُ

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ

: *ta’murūna*

النَّوْءُ

: *al-nau’*

شَيْءٌ

: *syai’un*

أُمِرْتُ

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *ullāh*

بِاللَّهِ

billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

: *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat
UU	: Undang-Undang
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
IT	: Teknologi Informasi
RI	: Republik Indonesia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
ITE	: Informasi Transaksi Elektronik

MA	: Mahkamah Agung
SPBE	:Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
PTUN	:Pengadilan Tata Usaha Negara
MA-RI	:Mahkamah Agung Republik Indonesia
HIR	:Herien Inlandsch Reglement
R.Bg	:Rechtreglement Voor De Buitengewesten

C. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Contentious</i>	: Perkara Gugatan
<i>Voluntaire</i>	:Perkara Permohon
<i>Statute Approach</i>	:Pendekatan Undang-Undang
<i>Historical Approach</i>	:Pendekatan Historis
<i>Interview</i>	:Wawancara
<i>Credibility</i>	:Kepercayaan
<i>Transferability</i>	:Keteralihan
<i>Dependability</i>	:Kebergantungan
<i>Cobfirmability</i>	:Kepastian
<i>IT For Judiciary</i>	:Teknologi Informasi Hukum Acara
<i>Multi Channel</i>	: Berbagai Metode
<i>Virtual Account</i>	:Nomor Pembayaran
<i>Court Celender</i>	:Jadwal Persidngan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Hukum Acara di Pengadilan Agama di Indonesia	10
C. Pengertian <i>E-Court</i> atau <i>E-Litigasi</i>	16
D. Penggunaan <i>E-Court</i>	20
E. Dampak Penggunaan <i>E-Court</i> terhadap Penyelesaian Perkara	24
F. Tantangan dalam Pelaksanaan <i>E-Court</i>	25
G. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Fokus Penelitian	28
C. Defenisi Istilah	29
D. Desain Penelitian.....	30
E. Data dan Sumber Data.....	31
F. Instrumen Penelitian.....	31
G. Tehnik Pengumpulan Data	32
H. Tehnik Analisis Data	34
I. Lokasi penelitian	34
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Data.....	35
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo	35
2. Sejarah <i>E-Court</i> di Indonesia	37
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo	39

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo	44
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama.....	44
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo	46
B. Penggunaan <i>E-Court</i> atau <i>E-Litigasi</i> di Pengadilan Agama Palopo	47
C. Dampak <i>E-Court</i> dalam Pelaksanaanya di Pengadilan Agama Palopo	57
D. Tantangan Penerapan <i>E-Court</i> dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Palopo	59
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
C. Implikasi	64
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR LAMPIRAN	68



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat, Q.S Ali-Imram (3) ayat 104.....	17
Kutipan Ayat, Q.S Al-Nisa (4) ayat 58	17
Kutipan Ayat Q.S Al-Nisa (4) ayat 59.....	18



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	26
Gambar 1.2 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo	43
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Perkara Pengadilan Agama Palopo Tahun 2020	55
Tabel 1.2 Laporan Perkara Pengadilan Agama Palopo Tahun 2021	56
Tabel 1.3 Laporan Perkara Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022	56



ABSTRAK

Dahlia K, 2022. “Penggunaan *E-Court* dalam Menyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Palopo, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M.Ag dan Sabaruddin, S.HI., M.H

Skripsi ini membahas tentang penggunaan *e-court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Palopo. Peneliti mengemukakan tiga rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi penggunaan *e-court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Palopo dan bagaimana dampak penggunaan *e-court* terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palopo serta bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada penggunaan *e-court* dan penyelesaian perkara menurut PERMA RI No.1 Tahun 2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengelolah data-data yang didapatkan di lapangan kemudian disimpulkan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat peneliti. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Palopo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo telah menerapkan semua layanan pada *e-court* baik berupa pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), taksiran panjar biaya perkara (*e-SKUM*), pembayaran taksiran panjar biaya perkara (*e-Paymen*), pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-Sammons*) dan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*). Dalam penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo terdapat dampak positif yang dirasakan oleh pencari keadilan dan aparat hukum dalam penyelesaian suatu perkara yaitu dapat menyelesaikan perkara dengan cepat, jelas dan tidak berbelit-belit serta dapat mengurangi beban biaya perkara di pengadilan. Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo terdapat tantangan yang dihadapi yaitu pergeseran hukum acara perdata yang awalnya dilakukan secara manual dan sekarang dapat dilakukan secara online serta minimnya pemahaman masyarakat yang berperkara mengenai peran teknologi termasuk masyarakat yang jauh dari jangkauan pengadilan.

Kata Kunci : E-Court, Penyelesaian Perkara, PERMA RI No.1 Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi (IT) telah mengubah cara manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi menjadi lebih mudah dan lebih cepat serta akurat. Kegiatan dalam administrasi peradilan tidak terlepas dari penerimaan informasi, menyampaikan informasi dan menghasilkan informasi baru. IT sangat penting dalam mengembangkan administrasi peradilan karena akan memengaruhi proses administrasi di peradilan.¹

Mahkamah Agung terus melakukan terobosan baru dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat yang menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi oleh lembaga peradilan agar tidak tertinggal oleh perkembangan masyarakat sehingga Mahkamah Agung membentuk aplikasi yang disebut dengan *e-court* yang dapat membantu sistem peradilan di Indonesia dalam mengatasi keluhan masyarakat dalam berperkara antaranya penundaan dalam penanganan perkara, pemberian putusan, keadilan dan integritas serta korupsi.

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.3 Tahun 2018 pada tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Dengan adanya layanan *e-court* ini disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Layanan *e-court* dalam PERMA No.3 Tahun 2018 hanya dapat dilakukan oleh

¹ Andi Kurniawan, Aco Nur, *Majalah Peradilan Agama Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*, edisi 14 (November 2018),05

advokat atau penasihat hukum yang telah mendapat validasi dari Mahkamah Agung RI.²

E-Court merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online baik dalam pengiriman dokumen persidangan berupa jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.³ Aplikasi *e-court* di harapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam penerimaan pendaftaran perkara secara online dan dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara dan persidangan.

Awal terbentuknya *e-court* hanya terdapat 3 komponen yaitu pendaftaran perkara secara online (*e-filling*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-summons*) dan proses pembayaran yang dilakukan secara elektronik (*e-payment*). Sehingga Mahkamah Agung terus melakukan pembaharuan dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 pada tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan perubahan di setiap peradilan di

² Muhammad Razy Kurnia, Judul Skripsi, "Pelaksanaan *E-Court* dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat", (08 Mei 2020),02

³ Sonyendah Retnaningsih, "Pelaksanaan *E-Court* menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan *E-Litigation* menurut PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik", Hukum dan pembangunan, Vol 50, No.1, 2020, 12

Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).⁴

PERMA No.1 Tahun 2019 telah menambahkan fitur dalam aplikasi *e-court* yaitu penambahan persidangan secara elektronik (*e-litigation*), penambahan meja *e-court* dan penggunaan tanda tangan elektronik (*digital signature*) serta dalam penggunaan *e-court* dapat dilakukan secara perseorangan tanpa bantuan advokad. Dalam hal ini proses hukum yang awalnya dilakukan secara manual yang mengharuskan semua pihak untuk hadir di lokasi sidang. Dengan melalui aplikasi *e-court* masyarakat tidak perlu antre mendaftarkan perkara maupun antre sidang di pengadilan karena dengan adanya kesepakatan para pihak, proses pendaftaran perkara dan persidangan dapat dilakukan secara online.⁵

Penggunaan sistem *e-court* terdapat beberapa istilah yaitu pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-paymen*), pemanggilan sidang secara online (*e-sammons*) dan persidangan secara online (*e-litigation*).⁶

Pendaftaran perkara secara online di pengadilan terbagi atas dua yaitu pendaftaran perkara pengguna terdaftar (advokat atau penasehat hukum) dan pendaftaran pengguna tidak terdaftar (masyarakat yang ingin menggunakan layanan *e-court*). Pengguna tidak terdaftar terlebih dahulu datang ke pengadilan

⁴ Muhammad Razy Kurnia, Judul Skripsi ''Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat'', (08 Mei 2020),03

⁵ Andi Kurniawan, Aco Nur, *Majalah Peradilan Agama Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*, edisi 14(November 2018), 03

⁶ Fahmi Putra Hidayat. Asni, ''Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar '' ,Volume 02, No.1:desember 2020,111

terdekat untuk membuat akun *e-court* yang akan digunakan dalam proses pendaftaran perkara secara online dan persidangan secara online sampai penyampaian putusan persidangan.⁷

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan agar masyarakat dan peradilan di Indonesia dapat mengikuti perkembangan teknologi dan pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi yang semakin canggih. Sehingga peneliti mengharapkan adanya kontribusi yang besar dari adanya penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti juga mengharapkan adanya dampak dari penelitian yang dilakukan peneliti untuk kelangsungan dan berkembangnya sistem peradilan yang modern di era perkembangan teknologi yang semakin canggih.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penggunaan *e-court* dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Palopo?
2. Bagaimana dampak penggunaan *e-court* terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palopo?
3. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Palopo?

⁷ Sonyendah Retnaningsih, “Pelaksanaan E-Court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigation menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik,” *Hukum dan Pembangunan*, Vol 50, No.1, 2020,128

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penggunaan *e-court* dalam proses menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui dampak penggunaan *e-court* terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palopo.
3. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan teknologi digital terutama pada *e-court* untuk mendukung sistem administrasi hukum yang lebih praktis dan tentunya dapat mempermudah asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai sistem administrasi *e-court* yang sedang dikembangkan oleh setiap pengadilan di Indonesia.

Pemerintah dapat membantu meninjau sistem *e-court* dari segi penggunaan agar dapat diketahui yang mempengaruhi dalam penggunaan *e-court* di lingkungan masyarakat, guna menjadikan *e-court* yang lebih baik. Dan dapat menjadi koreksi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya, terkhusus pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk sistem *e-court* yang lebih baik kedepannya dikarenakan penelitian ini mengkaji tentang implementasi penerapan *e-court* di salah satu Pengadilan Agama di Indonesia dan meninjau dari segi penggunaannya, penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan serta sumbangan penelitian baik bagi pemerintah maupun bagi para penegak hukum lainnya serta dapat meningkatkan wawasan dalam pengetahuan di bidang hukum acara.

c. Manfaat bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan analisis kritis serta pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah prodi Hukum Keluarga di IAIN Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Muhammad Adiguna Bimasakti, Rinaldi Rosba, dkk Buku dengan judul *Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara*¹ dalam buku ini menghasilkan kesimpulan.

Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*e-Court/e-litigasi*) membuka paradigma baru dalam beracara di pengadilan pada perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara dan tata usaha militer. Dalam buku ini membahas lebih mengenai praktik peradilan elektronik yang dijalankan pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar. Dan gambaran lengkap baik dari segi teori maupun dari segi praktik sedangkan pada penelitian ini lebih membahas mengenai implementasi dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Palopo, tantangan dan dampak yang dihadapi selama berlakunya PERMA RI No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai persidangan secara elektronik yang di laksanakan di pengadilan namun berbeda lokasi Penelitian.

¹ Muhammad Adiguna Bimasakti, Rinaldi Rosba, dkk, ''*Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara*'',(cet.1,Makassar:Spasi Media Publishing,2020)

2. Mahdalena (1974130010) Tesis 2021 dengan judul ‘*Efektifitas Hukum PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)*’.²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan secara *e-litigasi* atau *e-court* di Pengadilan Agama Gunung Sigit sudah efektif dikarenakan dengan menggunakan layanan *e-court* maka akan jauh lebih mudah dalam rangka perwujudan asas-asas pengadilan yaitu sederhana, proses cepat dan biaya ringan. Dan melihat dari dampak positif karena adanya persidangan secara elektronik atau *e-litigasi*, maka akan lebih menyebabkan kemaslahatan jika peradilan dilaksanakan di luar kota. Dalam tesis ini menggunakan pendekatan usul fiqih dan pendekatan sosiologi hukum sedangkan peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dan dalam tesis ini lebih membahas tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam perkara perceraian sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai implementasi penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo.

² Mahdalena ‘*Efektifitas Hukum PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)*’, (Lampung, UIN Raden Intan Lampung:2021)

3. Zil Aidi, jurnal Masalah-masalah Hukum “*Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien*”.³

Dalam jurnal ini menghasilkan kesimpulan

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Negeri (PN) Palembang dan Surabaya, menunjukkan bahwa penerapan *e-court* secara umum dapat berkontribusi pada efisiensi peradilan. Kondisi ini terlihat pada seluruh pendaftaran perkara perdata di kedua PN sudah dilakukan mulai dari pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara online (*e-SKUM*), dan pembayaran panjar biaya secara online (*e-paymen*). Sedangkan pada pemanggilan secara online (*e-summons*) dan persidangan secara online (*e-litigation*) belum terlaksana dikarenakan pengguna pengadilan enggan untuk menggunakan fitur pada aplikasi *e-court*, sedangkan pada Pengadilan Agama Palopo telah menggunakan seluruh fitur pada aplikasi *e-court* dan telah menyiapkan sarana untuk proses pendaftaran dan persidangan secara elektronik di pengadilan.

4. Ika Atika, jurnal *Proceeding-Open Society Conference 2018*,” *Implementasi E-Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*”.⁴ Dalam jurnal ini lebih menekankan pada proses pendaftaran perkara dan lahirnya PERMA RI No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

³ Zil Aidi,” *Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien*”, Jurnal Masalah-masalah Hukum Jilid 49 No.1, Januari 2020.

⁴ Ika Atika,” *Implementasi E-Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*”, Jurnal *Proceeding- Open Society Conference 2018*.

Penggunaan *e-court* memberikan kemudahan bagi advokad di Indonesia namun dalam penggunaan *e-court* para advokad harus memenuhi persyaratan registrasi sesuai dengan Pasal 4 Ayat 3 PERMA RI No.3 Tahun 2018 dalam hal ini Mahkamah Agung juga berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 2. Registrasi advokad sebagai pengguna terdaftar di *e-court* saat ini masih himbauan untuk mengantisipasi permintaan klien yang akan berperkara dengan layanan *e-court*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Dan penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau penelitian normatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan atau kualitatif.

B. Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana pengadilan dalam bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan peraturan-peraturan hukum perdata. Menurut Sudikni Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum acara materiil.⁵

⁵ Yulia, "Hukum Acara Perdata", (Aceh: Unimal Press, 2018), 01

Menurut Abdul Kadir Muhammad, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak mendaftarkan gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.⁶ Hukum acara perdata meliputi kewenangan relative pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara menyelesaikan perkara perdata melalui perantara hakim (pengadilan) mulai dari pendaftaran perkara sampai pelaksanaan putusan dan mengatur cara hakim bertindak agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

1. Sumber Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama

Sumber hukum acara perdata di Indonesia yaitu:⁷

a. *Herziene Indonesishe Regement (HIR)*

HIR dibagi dua yaitu bagian hukum acara pidana dan hukum acara perdata, yang diperuntukan pada golongan Bumiputera dan Timur asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka landraad. Dalam hukum acara pidana dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 114 dan Pasal 246 sampai Pasal 371. Dan untuk hukum acara perdata mulai dari Pasal 115 sampai Pasal 245. Sedangkan title ke 15 merupakan peraturan rupa-rupa (Pasal 372 s.d 394) meliputi hukum acara pidana dan hukum acara perdata.⁸

⁶ Laila M. Rasyid dan Herinawati, "Modul Pengantar Hukum Acara Perdata", (Aceh:Unimal Press,2015),11

⁷ Zainal Asikin, "Hukum Acara Perdata di Indonesia", (Jakarta:Prenadamedia Grup,2015),03

⁸ Laila M. Rasyid dan Herinawati, "Modul Pengantar Hukum Acara Perdata", (Aceh:Unimal Press,2015),18

b. *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg)

Rbg ditetapkan dalam pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 merupakan pengganti peraturan yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu. Rbg berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.⁹

c. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV)

RV merupakan peraturan yang hanya berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka *Raad Van Justitie* dan *Residentie Gerecht*.

d. Yurisprudensi

Menurut S.J.F. Anrae dalam *rechtgeleerdhandwoordenboek*, yurisprudensi dapat berarti dalam peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan oleh pengadilan.

e. Adat kebiasaan

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa kebiasaan dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber hukum acara perdata. Adat kebiasaan hakim yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan, dapat menjadi sumber hukum demi menjamin kepastian hukum.

f. Dokrin

Dokrin adalah ajaran atau pendapat para sarjana hukum yang terkemuka. Oleh karena itu dokrin mempunyai kekuatan hukum tetapi dokrin bukan aturan hukum.

⁹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, "Modul Pengantar Hukum Acara Perdata", (Aceh: Unimal Press, 2015), 18

g. Peraturan Mahkamah Agung

Dasar hukum bagi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

2. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Penerapan hukum acara perdata dengan baik maka perlu memenuhi asas-asar peradilan agama. Asas-asas peradilan agama antara lain:

- a) Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.

Kebebasan dalam melakukan wewenang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sifatnya tidak mutlak karena tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasan melalui perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga dalam putusannya mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.¹⁰

- b) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 2 Ayat 4 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berharap dapat membentuk peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maksud dari asas sederhana, jelas dan biaya ringan adalah acaranya jelas, mudah dipahami, tidak berbelit-belit dan proses penyelesaian peradilan dapat terselesaikan dengan cepat serta dapat mengurangi

¹⁰ Mahdalena ''Efektifitas Hukum PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)'', (Lampung, UIN Raden Intan Lampung:2021),34

biaya perkara sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah sekalipun.

c) Hakim bersifat menunggu

Pelaksanaan hukum acara perdata bersifat inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak, sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan dan hakim hanya bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Namun apabila perkara sudah diajukan ke pengadilan hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadilinya sekalipun dengan landasan bahwa hukum tidak ada atau hukum belum jelas. Dan kalau seorang hakim tidak menemukan hukum secara tertulis maka hakim wajib mengenali, memahami dan menghayati hukum yang sudah hidup dalam masyarakat.¹¹

d) Sifat terbukanya persidangan

Pemeriksaan sidang di pengadilan pada asanya dilakukan secara terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Dalam asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih obyektifitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan serta putusan yang adil kepada masyarakat, seperti tercantum dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU No.14 Tahun 1970 diubah dalam pasal 19 UU No.4 Tahun 2004.¹²

¹¹ M Taufik Makaro,"*Pokok-pokok Acara Perdata*",(Jakarta:PT. Rineke Cipta, 2004),10

¹² M Yahya Harahap,"*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*",(Jakarta:Pustaka Kartini,1989),57

Putusan sidang tidak dinyatakan terbuka untuk umum maka putusan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengakibatkan batalnya putusan hukum. Dalam praktek meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi dalam berita acara dicatat bahwa persidangan terbuka untuk umum, maka putusan yang dijatuhkan tetap sah. Asas terbuka tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertulis, kecuali ditentukan oleh undang-undang atau berdasarkan alasan-alasan yang penting maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan kadang dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

e) Mendengar kedua belah pihak

Hukum acara perdata mengatur bahwa perlakuan hakim kepada kedua belah pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh memihak dan harus mendengarkan kedua belah pihak. Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UU No.4 Tahun 2004 yang berbunyi pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.¹³

¹³ M Taufik Makaro, "Pokok-pokok Hukum Acara Perdata", (Jakarta:Pt. Rineka Cipta, 2004), 12

C. Deskripsi Teori

1. Pengertian *E-Court* atau *E-Litigasi*

Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan. Makna dari asas ini adalah dalam proses pengadilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun.¹⁴

Mewujudkan asas peradilan tersebut perlu dilakukan pembaharuan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Sehingga perlu dilakukan terobosan baru dengan kecanggihan teknologi di era sekarang. Hukum dalam kitab perundang-undang yang berkembang di masyarakat dan berlaku merupakan keharusan yang harus dipatuhi bagi hidup bermasyarakat. Sesuai dengan firman Allah di dalam QS. Ali-imran (3) : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹⁵

¹⁴ Zil Aidi, "Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien", Jurnal Masalah-masalah Hukum Jilid 49 No.1, Januari 2020, 81

¹⁵ Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, Mei 2019), 50

QS. Al-Nisa (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ
إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹⁶

Q.S An-Nisa (4) :59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya

¹⁶ Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, Mei 2019), 77

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka embalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁷

Ayat diatas memerintahkan untuk mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf dan mencegah perbuatan mungkar serta terus mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Serta memerintahkan untuk menyampaikan amanah secara sempurna kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan dalam penetapan hukum dengan adil dan dapat dijalankan dengan baik, serta memerintahkan kita untuk mentaati perintah Allah, Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan). Dan apabila terjadi perbedaan pendapat tentang suatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikan kepada nilai-nilai pada firman Allah SWT. Dari ayat di atas dapat dikaitkan dengan perkembangan teknologi di masyarakat yang terus berkembang sehingga Mahkamah Agung terus melakukan terobosan baru dalam lingkungan peradilan di Indonesia.

Pemanfaatan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet maka dapat membuat sistem peradilan elektronik dalam bentuk aplikasi yang disebut *e-court*. Dengan sistem pengoprasian *online* maka orang yang mencari keadilan tidak perlu lagi mendaftar dengan datang langsung ke Pengadilan Agama. *E-court* atau *e-litigasi* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya

¹⁷ Kementrian Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya,(Bandung:Cordoba, Mei 2019),77

secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan persidangan secara online dan persidangan secara online (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan).¹⁸

Persidangan secara elektronik dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada Tahun 2018 dan memasuki era baru dengan dikeluarkannya PERMA RI No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang kemudian digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*e-Litigasi* atau *e-Court*).¹⁹

PERMA RI No.1 Tahun 2019 membawa perubahan atau kemajuan di bidang pengadilan. Pengadilan pada awalnya dilakukan secara manual dan sekarang pengadilan telah mengalami perubahan mengikuti perkembangan masyarakat yaitu persidangan secara elektronik (*e-Litigasi* atau *e-Court*). PERMA RI No.1 tahun 2018 tersebut dalam praktiknya tidak semua pengadilan dapat menerapkan layanan *e-court* dan masyarakat juga tidak dapat mengakses *e-court* tanpa bantuan advokat.

Tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien, sehingga PERMA No.3 Tahun 2018 perlu disempurnakan terutama terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik. Mahkamah Agung terus melakukan pembaharuan sehingga lahirnya PERMA RI No.1 Tahun 2019 tentang

¹⁸ Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2022 ,7

¹⁹ Muhammad Adiguna Bimasakti,Rinaldi Rosba ,dkk, ''*Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara*'',(Makassar:Spasi Media Publishing,2019),14

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Berlakunya PERMA RI No.1 Tahun 2019 telah memasuki asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan perubahan Undang-Undang masyarakat juga dapat mengakses *e-court* dengan melakukan pendaftaran dan membuat akun di pengadilan terdekat.²⁰

2. Penggunaan *E-Court* atau *E-Litigasi*

Perkembangan teknologi informasi di bidang pengadilan semakin meningkat sehingga pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual dan memakan waktu lama dan biaya tinggi maka dengan menggunakan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara yang dapat terjangkau oleh masyarakat kalangan menengah bawah sekalipun.

Masyarakat dominan lebih memilih transaksi dengan menggunakan informasi transaksi elektronik (ITE) karena memiliki banyak keunggulan dan kemudahan. Perkembangan teknologi, tidak di sia-siakan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tinggi negara yang menjadi benteng terakhir penegakan hukum. Dalam penggunaan aplikasi elektronik di dukung oleh pemerintah kemudian dikeluarkanlah aturan *e-court* sebagai salasatu bentuk implementasi. Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) telah diatur dalam Peraturan

²⁰ Muhammad Adiguna Bimasakti, Rinaldi Rosba, dkk., "Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara", (Makassar: Spasi Media Publishing, 2019), 30

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.²¹

Sistem *e-court* diharapkan dapat membantu pencari keadilan dan berusaha sekerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 4 (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.²²

Pelaksanaan persidangan melalui *e-court* apabila mengacu pada Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, bahwa segala proses persidangan perkara perdata/tata usaha Negara militer/tata usaha Negara menggunakan sistem elektronik yang berlaku di lingkungan pengadilan, dari mulai pendaftaran gugatan/permohonan sampai pengucapan putusan atau penetapan.²³

Pelaksanaan sidang secara *e-court* terdapat istilah yang dikenal sebagai berikut:²⁴

a. Pendaftaran perkara *online* di pengadilan (*e-Filing*)

Pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filing*) dapat dilakukan setelah pengguna atau pihak yang bersangkutan telah memiliki akun *e-court* baik itu Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah aktif menggunakan *e-court*. Dan seluruh berkas pendaftar dikirim secara elektronik dengan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung

²¹ Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018

²² Endang Hadrian, Lukman Hakim, "HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA :Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi", (Cet.1, Jakarta:CV Budi Utama,2020),10

²³ PERMA RI No.1 Tahun 2019 pada pasal 4

²⁴ Fahmi Putra Hidayat. Asni, "Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar ", (Volume 02, No.1:desember 2020),111

Republik Indonesia (MA-RI). Dan dokumen yang dilampirkan harus berbentuk pdf dan doc/rtf.

b. Taksiran panjar biaya (*e-Skum*)

Pendaftaran perkara berbasis online akan otomatis langsung mendapatkan rincian pembayaran, taksiran muncul berapa yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan kemudian telah tertera nomor pembayaran (*virtual account*) yang dibayar melalui saluran elektronik.

c. Pembayaran panjar biaya perkara online (*e-Payment*)

Aplikasi *e-payment* digunakan untuk melakukan pembayaran mengenai panjar yang harus dibayar dalam aplikasi *e-skum* yang telah dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dalam konfigurasi oleh pengadilan sebagai lanjutan dari pembayaran tersebut. Dan pembayaran dapat dilakukan dari berbagai metode pembayaran di bank.²⁵

d. Pemanggilan pihak secara online (*e-Summons*)

Pemanggilan secara elektronik tersebut merupakan panggilan yang sah selama panggilan itu ditujukan kepada domisili yang tertera di pendaftaran elektronik. Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 Tahun 2018, menyebutkan bahwa panggilan untuk menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Mengenai pemanggilan secara elektronik yang dilakukan hanya kepada pihak yang mendaftarkan

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan E-Court", 22

dirinya secara elektronik dan memiliki bukti tulis, sedangkan tergugat panggilan pertama dilakukan melalui jurusita pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik yang sebelumnya terdapat persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik. Pemanggilan pihak merupakan tugas dari jurusita.²⁶

e. Persidangan (*e-Litigasi*)

Persidangan atau *e-litigasi* diatur dalam Pasal 22 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Dan aplikasi *e-court* juga mendukung pada pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik dan kesimpulan secara elektronik yang dapat dilaksanakan oleh pengadilan dan para pihak yang berperkara.²⁷

3. Dampak Penggunaan E-Court terhadap Penyelesaian Perkara

Dampak dalam penerapan *e-court* disetiap pengadilan di Indonesia memberikan kemajuan tersendiri di bidang pengadilan karena pada hakikatnya *e-court* hadir atas dasar kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan dan memudahkan mencari informasi terkait masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di suatu lembaga peradilan serta menjawab persoalan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi secara efektif dan efisien.

a. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

E-Court atau *e-Litigasi* pada hakikatnya hadir untuk menjawab persoalan pemenuhan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi.

²⁶ Fahmi Putra Hidayat. Asni, "Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar ",(Volume 02, No.1:Desember 2020),112

²⁷ Muhammad Adiguna Bimasakti, Rinaldi Rosba,dkk,"*Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara*",(cet.1,Makassar:Spasi Media Publishing,2020),79.

Pertama *e-court* menyediakan layanan berbasis elektronik seperti pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan pihak, persidangan, serta putusan dilakukan secara online.²⁸

Persidangan secara elektronik dapat memberikan keuntungan bagi penggunanya, antara lain: a) menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara; b) pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran dan bank (*internet banking, sms banking, ATM* dan sebagainya); c) dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media; d) proses temu kembali data lebih cepat.²⁹

4. Tantangan dalam Pelaksanaan *e-Court* atau *e-Litigasi*

PERMA RI No.1 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 secara fundamental mengubah hukum pemanggilan resmi via elektronik melalui sistem informasi pengadilan.³⁰ *E-court* merupakan sebuah sistem terobosan baru di setiap peradilan di Indonesia dengan adanya *e-court* tidak mengubah struktur beracara di Indonesia hanya saja ada perubahan dalam proses beracara dilakukan dengan teknologi digital secara *online*.


Kelengkapan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan *e-court* serta keahlian sumber daya manusia dengan menggunakan teknologi informasi terhubung dengan jaringan atau koneksi yang baik dari lembaga pusat, serta *e-court* memudahkan seluruh petugas peradilan guna terciptanya sistem

²⁸ Muchammad Razy Kurnia, "Skripsi", *Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*, (25 April 2020), 74

²⁹ Andi Kurniawan, Aco Nur, *Majalah Pengadilan Agama Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*, edisi 14 November 2018, 15

³⁰ PERMA RI No.1 Tahun 2019 pada Pasal 15 Ayat 1

administrasi yang baik. Pengesahan PERMA No.1 Tahun 2019 banyak masyarakat yang tidak tahu akan peran dan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan semua masalah hukum.³¹



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Keterangan.

³¹ Muchammad Razzy Kurnia, "Skripsi", *Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*, (25 April 2020), 57

Berdasarkan kerangka pikir diatas peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palopo dikarenakan lokasi tersebut pernah menjadi lokasi magang sehingga dapat mempermudah peneliti memperoleh data yang di perlukan dan peneliti juga telah mengetahui sebagian besar mengenai Pengadilan Agama Palopo. Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Mahkamah Agung terus mengalami perkembangan sehingga membentuk PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sehingga sistem pengadilan terus mengalami perubahan dalam mewujudkan setiap peradilan di Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) .

Lahirnya *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung, *e-court* merupakan instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (Replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara *online*.³¹ Dalam penelitian ini peneliti mengangkat mengenai penggunaan *e-court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Palopo dalam pembentukan PERMA RI No.1 Tahun 2019 diharapkan dapat mengefisiensi asas peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga dapat membentuk sistem peradilan yang efektif.

³¹ Sonyendah Retnaningsih, 'Pelaksanaan *e-Court* menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan *e-Litigation* menurut PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik', Hukum dan Pembangunan Volume 50, No.1, 2020, 127

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak dapat dihitung atau tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan yang sejenisnya.¹ Terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan hukum yang ada dilapangan.² Penelitian ini menekan peneliti untuk lebih memahami mengenai *e-court* dan menggabungkan data yang di temukan dilapangan yang dipastikan langsung oleh peneliti yuntuk memperoleh data yang valid bukan asumsi, praduga ataupun konsep peneliti.

B. Fokus Penelitian

¹ Zil Aidi, "Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien," Jurnal Masalah-masalah Hukum Jilid 49 No.1, Januari 2020, 82

² Safira Khofifatus Salima, "Efektifitas Penyelesaian Perkara secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", (Kediri, IAIN Ponorogo:2021),12

Penelitian ini berfokus pada penggunaan *e-court* terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Palopo.



C. Defenisi Istilah

1. Pengertian *E-Court*

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam pendaftaran perkara, taksiran panjar biaya, pembayaran panjar biaya, pemanggilan dan persidangan, mengirim dokumen persidangan (Jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan) dilakukan secara *online*.³

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 4 (2) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo dapat membantu para pencari keadilan dan berusaha sekerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Persidangan secara Elektronik

Persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi dan komunikasi.⁴ Ketentuan mengenai persidangan secara *online* telah diatur dalam Undang-Undang pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Diakses pada Tanggal 10 Januari 2022, Pukul 10.56 Wita.

⁴ PERMA RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada pasal 1 ayat 7

D. Desain Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun desain penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi, kajian penelitian terdahulu yang relevan, deskripsi teori, kerangka pikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat, pendekatan dan jenis penelitian, fokus penelitian, definisi istilah, desain penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, tehnik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, tehnik analisis data dan lokasi penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi, deskripsi data yang memuat sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Palopo, visi dan misi Pengadilan Agama Kota Palopo, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo, sejarah e-court di Indonesia. Pembahasan yang berisi prosedur penggunaan e-court

atau e-litigasi, dampak e-court dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Palopo, tantangan penerapan e-court di Pengadilan Agama Palopo. Dan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran dan implikasi

E. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan sesi wawancara secara langsung kepada narasumber penelitian, pertanyaan yang diajukan baik yang terdapat dalam wawancara juga peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap responden penelitian.⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang mencakup dokumen resmi, yang didapat dari dokumen atau arsip dan webside terkait, yaitu buku-buku yang terkait dengan apa yang diteliti dan dianggap relevan dan memuat terkait data yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam pengumpulan data pada penelitian dapat dilakukan dengan berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun instrumen pelengkap yang dimaksud

⁵ Suharmi Arikunto, "Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik", Cet.14, (Jakarta:Rineka Cipta,2010),117

berupa kamera, telepon genggam untuk merekam suara, pulpen dan buku. Kamera digunakan penulis untuk mengambil gambar apabila peneliti melakukan observasi dan merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa atau kejadian baik dalam bentuk foto ataupun video. Perekam suara, digunakan untuk merekam suara ketika sedang melakukan proses pengumpulan data, baik menggunakan metode observasi, wawancara, dan sebagainya. Sedangkan pulpen dan buku digunakan peneliti sebagai pelengkap instrumen pengumpulan data berupa pencatatan atau gambaran informasi yang didapat.⁶

G. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang valid untuk memperoleh informasi yang jelas, tetap dan lengkap maka peneliti menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu observasi yang terstruktur, seperti observasi yang telah dirancang secara sistematis. Dalam penelitian ini peneliti merencanakan hal-hal yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat terpecahkan.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁷ Kemudian hasil wawancara tersebut dikelola dan dikolaborasikan dengan hasil yang

⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1979,4

⁷ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, 113

dikumpulkan dari beberapa pola pengumpulan data yang diinginkan penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan dan peneliti menyiapkan alat lainnya seperti kamera, perekam suara, buku, pulpen, dan beberapa lembar kertas untuk mencatat dari hasil wawancara tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumentasi merupakan sesuatu yang dapat dipahami baik itu berupa data dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang dihasilkan dari beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.⁸

H. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data berupa data yang dianalisis secara seksama sehingga data tersebut dapat dikaji dalam keadaan sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Maka peneliti akan menganalisis data-data yang di peroleh di lapangan, kemudian akan ditarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

⁸ Amirul Hadi Haryono, " *Metodologi Penelitian Pendidikan II*", Bandung: Pustaka Seria, 1998, 83

I. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat untuk menggali suatu informasi yaitu Pengadilan Agama Kota Palopo. Lokasi tersebut dipilih peneliti karena lokasi ini dianggap cukup menarik untuk di teliti dan dikaji lebih dalam mengenai objek permasalahan dalam perkara menggunakan e-court dan lokasi tersebut merupakan lokasi magang peneliti sehingga peneliti sudah mengetahui sebagian mengenai lokasi tersebut. Sehingga nantinya tulisan ini dapat menjadi referensi dan bahan bacaan generasi berikutnya serta mempermudah peneliti melakukan penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo

Awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan di undangkanya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1958 Tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuknya Pengadila Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Tanah Toraja.

Terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2(dua) orang pegawai yaitu seorang Ketua (Bapak K.H.Muh. Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu, pada waktu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karna belum ada panitra dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitra sudah ada yang diangkat.

Sarana perkantoran berupa alat-alat inventasi dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer yang sangat mempperhatikan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk keperluan perkantoran

Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan patrikulir yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksnaannya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku hingga akhir tahun 1965.

Awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974.

Awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk melengkapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menagani penambahan tugas tersebut.

Tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yaitu KH. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim)

digantikan oleh Drs.Muh. Djufri Palallo dan Ketua Lama dipindahkan ke Enrekang.¹

2. Sejarah *E-Court* di Indonesia

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2004, sistem peradilan hukum Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang lainnya.

Pasal 4 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan mandat bahwa peradilan akan terus bersikap proaktif dalam mengatasi hambatan dan tantangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²

¹ Sejarah Pengadilan Agama Palopo, <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html> diunduh minggu, tanggal 08 Mei 2022 jam 10:23

² Andi Kurniawan, Aco Nur, *Majalah Pengadilan Agama Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*, edisi 14 November 2018,14.

Belakangan ini Mahkamah Agung terus mengkaji peluang dengan memanfaatkan peluang dalam penerapan pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan secara elektronik di pengadilan. Sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan aturan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada saat peresmian PERMA RI No.3 Tahun 2018 Ketua MA langsung menyaksikan penerimaan perkara secara elektronik di tiga pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Ketua Mahkamah Agung menyatakan dengan adanya *e-court* dapat memungkinkan penggugat melakukan permohonan atau gugatan perdata/perdata agama/ TUN di seluruh Indonesia secara elektronik tanpa perlu datang langsung di pengadilan. Dalam PERMA RI No 3 Tahun 2018 hanya dapat dilakukan oleh pengguna terdaftar atau advokat yang telah terverifikasi di Pengadilan Tinggi.

Mahkamah Agung menarget satu tahun berlakunya PERMA RI No 3 Tahun 2018 sudah diberlakukan di seluruh pengadilan di Indonesia. Berdasarkan surat edaran Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 MENUNJANG 32 Pengadilan dari peradilan umum, agama, dan TUN untuk melaksanakan uji coba implementasi *e-court* selama 6 bulan.

PERMA No.3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai penggunaan, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak

yang semuanya dilakukan secara elektronik. Dalam PERMA No.3 Tahun 2018 belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Sehingga lahirnya PERMA RI No.1 Tahun 2019 pada tanggal 9 Agustus tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sehingga Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-court* dengan menambahkan menu *e-litigation* (Persidangan secara elektronik). Dalam PERMA No.1 Tahun 2019 masyarakat juga dapat menggunakan *e-court* dengan membuat akun terlebih dahulu dipengadilan agama yang bersangkutan tanpa menggunakan bantuan advokat.³

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma, Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kota Palopo terletak di antara $2^{\circ}53'15''$ – $3^{\circ}04'08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'10''$ – $120^{\circ}14'34''$ Bujur Timur dan luas wilayah $247,52 \text{ km}^2$.⁴

Kota Palopo memiliki luas wilayah sekitar $247,52 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 168.894 jiwa. Sebagian besar Wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah sesuai dengan keberadaanya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. Sekita 62,00 persen dari luas Kota Palopo merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,00 persen

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktur Jentral Badan Peradilan Umum, diunduh pada hari Selasa, 17 Mei 2022 Jam 12:30 Wita.

⁴ Letak Georafis Pengadilan Agama Palopo, diunduh pada hari Minggu, Tanggal 08 Mei 2022 jam 10:23 Wita.

terletak pada ketinggian 501-1000 m, dan sekitar 14,00 persen yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m.⁵

a) Batas administrasi (kewilayahan) Kota Palopo berbatasan sebagai berikut:

Barat : Kabupaten Tanah Toraja

Utara : Kabupaten Luwu

Timur : Teluk Bone

Selatan : Kabupaten Luwu

b) Pembagian wilayah Kota Palopo

wilayah Kota Palopo terdiri dari 9 kecamatan dan 48 kelurahan yakni :

(1) Kecamatan Wara, terdiri dari :

(a) Kelurahan Amassangan

(b) Kelurahan Boting

(c) Kelurahan Tomootika

(d) Kelurahan Lagaligo

(e) Kelurahan Dengerakko

(f) Kelurahan Panjalesang

(2) Kecamatan Wara Timur, terdiri dari :

(a) Kelurahan Banteng

(b) Kelurahan Surutanga

(c) Kelurahan Pontap

(d) Kelurahan Malatunrung

(e) Kelurahan Salekoe

⁵ Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, diunduh pada hari Minggu, Tanggal 08 Mei 2022 jam 10:23 Wita.

(f) Kelurahan Salotellue

(g) Kelurahan Ponjalae

(3) Kecamatan Wara Barat, terdiri dari:

(a) Kelurahan Battang

(b) Kelurahan Bantang Barat

(c) Kelurahan Lebang

(d) Kelurahan Padang Lambe

(e) Kelurahan Tomarundung

(4) Kecamatan Utara, terdiri dari:

(a) Kelurahan Batupasi

(b) Kelurahan Penggoli

(c) Kelurahan Sabbamparu

(d) Kelurahan Luminda

(e) Kelurahan Salobulo

(f) Kelurahan Patte'ne

(5) Kecamatan Wara Selatan, terdiri dari:

(a) Kelurahan Binturu

(b) Kelurahan Sampoddo

(c) Kelurahan Songka

(d) Kelurahan Takkalala

(6) Kecamatan Bara, terdiri dari :


(a) Kelurahan Rampoang

(b) Kelurahan Balandai



- (c) Kelurahan Temmalebba
 - (d) Kelurahan To'bulung
 - (e) Kelurahan Buntu Batu
- (7) Kecamatan Munggakajang, terdiri dari :
- (a) Kelurahan Mungkajang
 - (b) Kelurahan Murante
 - (c) Kelurahan Latuppa
 - (d) Kelurahan Kambo
- (8) Kelurahan Kecamatan Sendana, terdiri dari :
- (a) Kelurahan Sendana
 - (b) Kelurahan Purangi
 - (c) Kelurahan Mawa
 - (d) Kelurahan Peta
- (9) Kecamatan Telluwanua, terdiri dari:
- (a) Kelurahan Batu Walenrang
 - (b) Kelurahan Mancani
 - (c) Kelurahan Maroangin

- (d) Kelurahan Jaya
- (e) Kelurahan Salubattang
- (f) Kelurahan Sumarambu
- (g) Kelurahan Pentojangan



Gambar 1.2 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo

Sember: <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama Wates memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁶

a) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo yang agung.

b) Misi

1. Menjaga jemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan merupakan pengadilan tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, wasiat, kewarisan dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, infaq, zakat dan shadeqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:⁷

1. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepanitaraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.

⁶ Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo, diunduh pada Hari Minggu, Tanggal 08 Mei 2022 jam 10:23 Wita.

⁷ Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama, diunduh pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 jam 10:00 Wita.

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara, banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohon pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam.
6. Waarmerking akta keahlian warisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.



6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo disusun berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang susunanya antara lain sebagai berikut:



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Sumber: <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

B. Penggunaan *e-Court* atau *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Palopo

Pemanfaat teknologi informasi oleh Mahkamah Agung bertujuan mendorong peningkatan efektifitas penyelesaian perkara di pengadilan. Dengan adanya sistem *e-court* ini diharapkan dapat mengefesiensikan serta lebih efektifnya lembaga pengadilan di Indonesia dalam menyelesaikan perkara yang ada.

Perkembangan teknologi tidak disia-sikan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi Negara yang menjadi benteng terakhir penegak hukum. Dalam penggunaan aplikasi *e-court* telah didukung oleh pemerintah kemudian dikeluarkanlah aturan *e-court* sebagai salahsatu implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.⁸

Lembaga peradilan di Indonesia mengharapkan adanya terobosan baru dari sistem *e-court* ini yang nantinya akan mengefisienkan serta lebih efektifnya lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara yang ada. Penggunaan *e-court* ini selain berguna untuk lembaga peradilan juga sangat berguna bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan masalahnya melalui lembaga peradilan. Sehingga masyarakat yang menggunakan *e-court* dapat mudah melaporkan perkaranya ke pengadilan serta dapat mendapat informasi secara menyeluruh dari pengadilan.⁹

⁸ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

⁹ Muhammad Razy Kurnia, "Skripsi", *Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*, (25 April 2020),40

Penjelasan dari salah satu hakim di Pengadilan Agama Palopo menjelaskan bahwa:

“*e-court* merupakan sebuah pembaharuan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yang bertujuan untuk terus melakukan pembaharuan dalam sistem pengadilan di Indonesia. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik di Pengadilan kemudian di perbaharui kembali yaitu PERMA No.1 Tahun 2019 yang telah mengatur tatacara persidangan secara elektronik”.¹⁰

Berdasarkan wawancara tersebut Mahkamah Agung terus melakukan pembaharuan dalam sistem peradilan di Indonesia agar tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dikeluarkannya PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik¹¹ merupakan penyempurnaan dari PERMA RI No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. PERMA RI No.1 Tahun 2019 merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar perkara, pembayaran panjar perkara secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik atau daring dan persidangan yang dilakukan secara online baik dalam jawab-menjawab, replik, duplik dan kesimpulan.

“E-Court dapat dilakukan apabila para pihak setuju apakah dia mau berperkara secara online atau tidak, karena kita tidak bisa memaksakan orang untuk berperkara secara online”.¹²

¹⁰ Muhammad Shofi Hidayat, (Hakim Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Jum'at 25 Maret 2022.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

¹² Sri Helianah, (Pihak Pendaftaran *E-Court* di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Kamis, 24 Maret 2022.

Penggunaan *e-court* dari wawancara tersebut hanya dapat dilakukan apabila para pihak setuju untuk berperkara secara elektronik yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dilampirkan pada sidang pertama. PERMA RI No.1 Tahun 2019 terdapat beberapa istilah dalam penggunaan *e-court* di pengadilan antara lain:

a. *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

E-Filing atau pendaftaran perkara online dapat dilakukan setelah pengguna telah memiliki akun *e-court*. Penjelasan dari salah satu pengawai Pengadilan Agama Palopo menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan *e-court* baru dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2019, itu baru terlaksana di Pengadilan Agama palopo. Dan dalam proses pendaftaran terbagi atas dua yaitu pengguna terdaftar dan pengguna tak terdaftar. pengguna tak terdaftar atau masyarakat yang ingin berperkara secara elektronik dapat membuat akun dengan datang langsung di pengadilan dan menyerahkan KTP, email, no.rekening bank”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo baru terlaksana pada tanggal 14 Februari 2019. Dan untuk pendaftaran perkara terbagi atas dua yaitu pendaftaran perkara terdaftar (Advokad atau penasehat hukum) dan pendaftaran pengguna tak terdaftar (Masyarakat yang ingin menggunakan *e-court* pada pengguna tidak terdaftar dapat membuat akun terdahulu dengan datang langsung ke pengadilan dan menyerahkan dokumen berupa KTP, email dan no.rekening bank.

Sitem *e-court* dapat memudahkan para pihak dalam mendaftarkan perkaranya hanya dengan mengakses webside *e-Court* Mahkamah Agung di

¹³ Sri Helianah, (Pihak Pendaftaran E-Court di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Kamis, 24 Maret 2022.

<http://eCourt.mahkamahagung.go.id> sesuai dengan wawancara pribadi dengan bapak Umar Kaso, S.H.,M.H selaku advokad dari bapak Muhammad Hasbi Abu Bakar di Pengadilan Agama Palopo menjelaskan bahwa:

“Dalam pendaftaran perkara kita hanya masuk pada sistem e-court dan memasukkan ID Advokat maka kita sudah bisa mendaftarkan perkara”.¹⁴

Penggunaan *e-court* sangat membantu para advokat dalam mendaftarkan perkara hanya dengan mengakses webside *e-court* dan memasukkan ID Advokad maka pendaftaran perkara dapat dilakukan, para advokat tidak perlu lagi mendaftarkan perkara dengan datang ke pengadilan.

b. *e-SKUM* (Taksiran Panjaran Biaya)

Pendaftaran perkara berbasis online akan otomatis langsung mendapatkan rincian pembayaran, taksiran muncul berapa yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan kemudian telah tertera nomor pembayaran (*virtual account*) yang dibayar melalui saluran elektronik.¹⁵

c. *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Aplikasi *e-payment* digunakan untuk melakukan pembayaran mengenai panjar yang harus dibayar dalam aplikasi *e-skum* sebagai lanjutan dari pembayaran tersebut. Penjelasan dari salah seorang advokat dari bapak Hasbi pencari keadilan di Pengadilan Agama Palopo menyataka bahwa:

“Setelah melakukan pendaftaran dan data telah terverifikasi kita akan mendapatkan nomor pembayaran (*virtual account*). Dalam hal ini apabila

¹⁴ Umar Kaso,(Advokat di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Rabu, 30 Maret 2022.

¹⁵ Fahmi Putra Hidayat, Asni,” *Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar*”, (Volume 02, No.1: Desember 2020), 111

taksiran panjar biaya kurang akan diberikan kembali tagihan biaya tambahan dan apabila biaya panjar lebih akan dikembalikan”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ternyata dalam penggunaan aplikasi *e-court* telah tertara nomor pembayaran (*Virtual account*) sebagai nomor rekening virtual untuk pembayaran panjar biaya perkara. Dan apabila dalam proses selanjutnya terdapat kekurangan biaya maka akan diberikan kembali tagihan tambahan biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada pihak yang mendaftarkan perkara.

“Pembayaran panjar perkara dapat dilakukan dari berbagai metode pembayaran di bank yang tersedia, dan proses selanjutnya dapat dilakukan apabila pihak yang berperkara telah melakukan pembayaran”.¹⁷

Proses pembayaran perkara secara elektronik telah dihitung semua komponen komponen biaya yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan besaran taksiran panjar biaya yang telah di tetapkan oleh ketua pengadilan. Berdasarkan wawancara di atas proses pembayaran dapat dilakukan dari berbagai metode pembayaran di bank dan setelah mendapatkan nomor pembayaran (*virtual account*) akan berlangsung selama 1x24 jam.

d. *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara Online)

Pemanggilan secara elektronik tersebut merupakan panggilan yang sah dan patut selama panggilan itu ditujukan kepada domisili yang tertera di pendaftaran elektronik.¹⁸ Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 Tahun 2018, menyebutkan bahwa panggilan untuk menghadiri persidangan terhadap

¹⁶ Umar Kaso, (Advokad di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Rabu, 30 Maret 2022.

¹⁷ Sri Helianah, (Pihak Pendaftaran E-Court di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Kamis, 24 Maret 2022.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Mengenai pemanggilan secara elektronik yang dilakukan hanya kepada pihak yang mendaftarkan dirinya secara elektronik dan memiliki bukti tulis, sedangkan tergugat panggilan pertama dilakukan melalui jurusita pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik setelah mendapat persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik melalui alamat email. Pemanggilan pihak merupakan tugas dari jurusita.¹⁷

e. *e- Litigasi* (Persidangan secara Online)

E-litigasi merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁸ Persidangan secara elektronik menyangkut penyampaian jawaban, replik, duplik serta kesimpulan. Persidangan secara elektronik telah ada pada tahun 2019 sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2019. Namun untuk *e-litigasi* baru dilaksanakan pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Palopo, sesuai yang dikatakan bapak Muhammad Shofi Hidayat, S.HI selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo, menjelaskan bahwa:

“Penggunaan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Palopo baru dilaksanakan pada Rabu, 27 Februari 2019”.¹⁹

Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik merupakan bentuk keseriusan Mahkamah Agung dalam mengembangkan sistem

¹⁷ Fahmi Putra Hidayat. Asni, “Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, (Volume 02, No.1:Desember 2020),112

¹⁸ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Pasal 1 Ayat 6.

¹⁹ Muhammad Shofi Hidayat, (Hakim di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Jum’at, 25 Maret 2022.

pengadilan di Indonesia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang terus berkembang di masyarakat. Penggunaan sistem *e-court* dalam persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Palopo baru terlaksana pada hari/tanggal Rabu, 27 Februari 2019.

“Persidangan pertama dilakukan secara langsung di pengadilan begitupun untuk pemanggilan tergugat. Dan pada persidangan pertama akan dimintai persetujuan apakah tergugat setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik setelah proses mediasi dilakukan sesuai dengan pasal 20 ayat 1 yang menjelaskan persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan apabila para pihak tidak setuju untuk berperkara melalui *e-court*”.²⁰

Penggunaan persidangan secara elektronik hanya dapat dilaksanakan setelah proses mediasi dan para pihak yang berperkara telah menyetujui melakukan persidangan secara elektronik yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan. Dalam sistem *e-court* telah terdapat jadwal persidangan setelah proses mediasi yang disebut *court calender* yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Sesuai dengan penyampaian bapak Umar Kaso S.H.,M.H selaku advokat bapak Muhammad Hasbi Abu Bakar di Pengadilan Agama Palopo menjelaskan bahwa:

“Dalam proses persidangan menggunakan *e-court* telah diatur jadwal-jadwal persidangan yang disebut *court calendar* yang didalamnya terdapat jadwal untuk persidangan sampai pada tahap putusan”.²¹

Persidangan secara elektronik telah dilengkapi dengan *court calendar* yang didalamnya terdapat jadwal untuk persidangan sampai pada tahap putusan yang dapat memudahkan para pihak untuk mengetahui kapan jadwal sidang

²⁰ Muhammad Shofi Hidayat, (Hakim di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Jum'at 25 Maret 2022.

²¹ Umar Kaso, (Advokat di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Rabu, 30 Maret 2022.

selanjutnya dilaksanakan. Sehingga para pihak yang akan melakukan persidangan secara elektronik dapat mengantisipasi keterlambatan dalam sidang yang akan dilaksanakan.

Penggunaan persidangan secara elektronik para pihak masih menghadiri persidangan pada sidang pertama, pemeriksaan para saksi dan alat bukti. Pemeriksaan para saksi masih dilakukan secara manual dan pada Pengadilan Agama Palopo dapat dilakukan dengan komunikasi audio visual atau *teleconference*. Sesuai yang dikatakan oleh bapak Muhammad Shofi Hidayat S.Hi selaku hakim di Pengadilan Agama Palopo, menjelaskan bahwa:

“Pembuktian yang dilakukan di Pengadilan Agama Palopo untuk pembuktian para saksi dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan komunikasi audio visual atau *teleconference*”.²¹

Pembuktian secara *teleconference* dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan meminta bantuan pengadilan tempat lain yang terdekat dengan saksi yang akan dimintai keterangannya. Pengadilan Agama terdekat hanya sebagai perantara dan data-data yang di dapatkan akan dikirim ke pengadilan yang di tempatkan mendaftarkan perkara. Penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo telah menagani beberapa perkara.

“Penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo telah mencapai 138 perkara diantaranya 123 perkara gugatan, 13 perkara gugatan dan 2 perkara gugatan sederhana”.²²

²¹ Muhammad Shofi Hidayat, (Hakim di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Jum'at, 25 Maret 2022.

²² Sri Helianah, (Pihak Pendaftaran E-Court di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Kamis, 24 Maret 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik baru mencapai 138 perkara yang ditangani dari tahun 2019 sampai 2022 di Pengadilan Agama Palopo.

C. Dampak *E-Court* dalam Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Palopo

Dampak penerapan *e-court* bagi proses beracara di pengadilan dalam penegak hukum seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, untuk menjadikan pengadilan yang moderen yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan baik perdata mau pun pidana. Dalam prosedur beracara di pengadilan dilakukan secara sederhana dan tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar para pihak dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara.²³ Sesuai dengan pernyataan ibu Nur Aisyah S.Pd selaku pencari keadilan di Pengadilan Agama Palopo, menjelaskan bahwa:

“Kasus yang saya daftarkan waktu itu cerai gugat, ketika saya mendaftarkan perkara ke pengadilan, saya tidak merasa kesulitan dalam pendaftaran perkara, dengan pelayanan dan bimbingan petugas *e-court* di pengadilan saya dibantu sampai proses akhir, dengan persidangan secara online ini sangat membantu saya dalam mendaftarkan perkara sampai selesai. Proses peradilan menjadi lebih mudah dan saya sebagai pihak yang berperkara tidak perlu takut dan merasa kesulitan dikarenakan pelayanan di Pengadilan Agama Palopo pada saya

²³ Muchammad Razzy Kurnia, "Pelaksanaan *E-Court* dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat", Skripsi (08 Mei 2020).63

mendaftarkan perkara telah dilejaskan di meja pendaftaran *e-court*. Sehingga perkara saya bisa terselesaikan dengan waktu yang cepat”.²⁴

Pernyataan dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan *e-court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Palopo dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan sederhana, tidak berbelit-belit, cepat dan dapat mengurangi biaya perkara.

“Kalau untuk dampak yang dirasakan dapat mempermudah dalam proses pendaftaran hanya menghitung menit atau jam, dan proses pembayaran dapat dilakukan dari berbagai metode pembayaran di bank”.²⁵

Penggunaan *e-court* berdasarkan wawancara tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran secara online dan pembayaran yang dapat dilakukan dari berbagai metode pembayaran di bank.

D. Tantangan Penerapan *E-Court* dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Palopo

Penerapan *e-court* di pengadilan terdapat tantangan yang dihadapi diantaranya penegakan hukum harus sederhana dan dapat diikuti para pencari keadilan, proses peradilan dapat dilaksanakan dengan cepat, peradilan harus diselenggarakan dengan biaya ringan dan permasalahan infrastruktur yang belum memadai bagi pelaksanaan hukum bagi masyarakat di era kemajuan teknologi.²⁶

²⁴ Nur Aisyah, (Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Selasa, 12 April 2022.

²⁵ Umar Kaso, (Advokat di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Rabu, 30 Maret 2022.

²⁶ Andi Kurniawan dan Aco Nur, ” *Prospek dan Tantangan E-Court*, *Majalah Pengadilan Agama*”, Edisi 14 November 2018, 20

Tantangan penggunaan *e-court* menurut bapak Awwaluddin S.H.,M.H selaku panitra mudah hukum di Pengadilan Agama Palopo, menjelaskan bahwa:

“Kalau masalah hambatan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo itu bisa dibuang tidak ada yah, bahkan sebaliknya dapat mempercepat. Hambatan yang dihadapi mungkin terjadi yaitu jaringan”.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam menggunakan *e-court* memerlukan akses internet yang yang memadai. Dalam perkembangan *e-court* dapat diakses melalui laptop dan sekarang dapat diakses berbasis *mobile* yang dapat diunduh dan dapat digunakan di *smarthpnone* masing-masing penggunanya. Penggunaan *e-court* memiliki peran penting dalam pelaksanaan sidang elektronik untuk mempermudah pelaksanaannya dalam mengakses dimanapun.

“Dalam pelaksanaan sistem *e-court* ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, sistem *e-court* ini merupakan terobosan baru yang dikeluarkan Mahkamah Agung tentunya masih asing di kalangan masyarakat sehingga pemahaman masyarakat masih kurang mengenai sistem ini. Terlebih lagi mengenai masyarakat yang jauh dari jangkauan pengadilan”.²⁸

Tantangan penggunaan *e-court* dari wawancara tersebut yaitu pemahaman masyarakat yang masih kurang dengan penggunaan internet karena dalam persidangan secara elektronik tidak terlepas dari peran teknologi informasi terlebih masyarakat yang jauh dari jangkauan pengadilan. Dan bahkan masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai *e-court* berdasarkan penjelasan bapak Muhammad Hasbi Abu Bakar selaku pencari keadilan yang di wakili oleh

²⁷ Muhammad Shofi Hidayat, (Hakim di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Jum'at, 25 Maret 2022.

²⁸ Awaluddin, (Panitra Muda Hukum di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Rabu, 30 Maret 2022.

bapak Umar Kaso, S.H., M.H sebagai advokad di Pengadilan Agama Palopo, menjelaskan bahwa:

“Saya tidak tau mengenai *e-court*, waktu saya berperkara di Pengadilan Agama Palopo semua di urus oleh bapak Umar”.²⁹

Pengenalan sistem *e-court* bisa dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya dengan melakukan seminar atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan keunggulan sistem *e-court* tersebut yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.



²⁹ Muhammad Hasbi Abu Bakar, (Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Kamis, 07 April 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo telah menerapkan semua prosedur dalam berperkara dengan menggunakan layanan *e-court* dan pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo sebagai berikut: (a) Pendaftaran perkara, pendaftaran perkara bagi pengguna terdaftar (advokat atau penasehat hukum) dan membuat akun bagi yang belum memiliki akun dan login. (b) Mendapatkan taksiran panjar biaya secara online dan melakukan pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik setelah melakukan pembayaran panjar biaya maka proses selanjutnya baru bisa dilaksanakan. (c) Pemanggilan sidang secara elektronik, yang dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan pemanggilan berikutnya dilakukan secara online melalui alamat email para pihak yang berperkara. (d) Persidangan secara elektronik, sidang pertama dilakukan secara manual dan dimintai persetujuan untuk melakukan persidangan secara elektronik karena persidangan secara elektronik hanya dapat dilakukan apabila para pihak setuju untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan akan dilanjutkan dengan proses mediasi yang dilakukan secara manual pada sidang pertama. Proses persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik baik penyampaian

jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, sedangkan pada acara pembuktian tetap dilakukan secara manual dan di Pengadilan Agama Palopo pembuktian dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual atau *teleconference*.

2. Adanya sistem *e-court* sendiri memiliki dampak bagi kemajuan peradilan di Indonesia. Karna *e-court* hadir atas dasar kebutuhan masyarakat dalam menegakkan keadilan, dengan adanya *e-court* akan menjadi kemudahan dalam mencari informasi terkait masyarakat yang ingin menyelesaikan perkara di suatu lembaga peradilan serta menjawab persoalan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi secara efektif dan efisien. Dan dapat membentuk peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan *e-court* ialah jaringan yang memadai dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan teknologi informasi. Dengan ini *e-court* merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung di dunia peradilan Indonesia dengan adanya sistem *e-court* ini tidak mengubah strukrur beracara di Indonesia hanya saja perubahan dalam proses beracara yang dilakukan dengan teknologi digital secara *online*, yang dibutuhkan adalah jaringan yang memadai dan keahlian sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi informasi guna terhubungnya jaringan atau koneksi yang baik dari lembaga pusat dan masyarakat yang berperkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan peneliti, maka peneliti memberikan saran kepada pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Peneliti berharap agar setiap pengadilan agar terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem *e-court* dikarenakan tidak semua pihak dapat menggunakan teknologi dan tidak semua pihak menggunakan advokat. Jadi apabila bagi principal yang ingin menggunakan *e-court* dalam proses berperkara pihak pengadilan bisa langsung mengarahkan principal dalam menggunakan sistem *e-court* itu sendiri.
2. Dalam pelaksanaan *e-court* masih terkendala dengan sistem pembuktian secara *teleconference* atau pembuktian secara *online* diharapkan agar setiap pengadilan harus menyiapkan ruangan yang memadai untuk proses berjalanya pembuktian secara *online* tersebut.

C. Implikasi

Peneliti sebelum melakukan penelitian ini sebagian besar masyarakat belum mengetahui mengenai *e-court* terlebih masyarakat yang berada jauh dari jangkauan pengadilan yang berwenang untuk dapat memberikan sosialisasi atau pedangan adanya penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemahaman kepada masyarakat yang akan berperkara menggunakan *e-court* di pengadilan Agama Palopo untuk masyarakat yang akan berperkara haruslah dapat memahami penggunaan teknologi agar dapat menghindari kesalahan dalam menggunakan aplikasi *e-court* agar dalam melakukan persidangan online tidak terjadi hal yang di inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Majalah

- Asikin Zainal,"*Hukum Acara Perdata di Indonesia*",(Jakarta:Prenadamedia Grup,2015)
- Arikunto Suharmi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Cet 14,(Jakarta:Rineka Cipta,2010)
- Bimasakti Adiguna Muhammad, Rinaldi Rosba, dkk,"*Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara*",(cet.1,Makassar:Spasi Media Publishing,2020)
- Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2022
- Hadrian Endang, Lukman Hakim,"*HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA :Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*",(Cet.1,Jakarta:CV Budi Utama,2020)
- Harahap Yahya M,"*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*",(Jakarta:Pustaka Kartini,1989)
- Haryono Hadi Amirul, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Seria, 1998)
- Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, Mei 2019)
- Kurniawan Andi, Aco Nur, *Majalah Peradilan Agama Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*, edisi 14 November 2018
- M Laila. Rasyid dan Herinawati," *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*",(Aceh:Unimal Press,2015)
- Makaro Taufik M,"*Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*",(Jakarta:Pt. Rineka Cipta,2004)
- Yulia,"*Hukum Acara Perdata*",(Aceh:Unimal Press,2018)

Skripsi/Tesis

Kurnia Razzy Muchammad ,”Skripsi”,*Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*,(25 April 2020)

Mahdalena,”Tesis”,*Efektifitas Hukum PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)*, (Lampung, UIN Raden Intan Lampung:2021)

Salima Khofifatus Safira,”Skripsi”,*Efektifitas Penyelesaian Perkara secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*,(Kediri, IAIN Ponorogo:2021)

Jurnal

Aidi Zil,” Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien,” *Jurnal Masalah-masalah Hukum* Jilid 49 No.1, Januari 2020

Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1979

Hidayat Putra Fahmi, Asni,” *Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar*”, (Volume 02, No.1: Desember 2020)

Retnaningsih Sonyendah,“ *Pelaksanaan E-Court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigation menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*,” *Hukum dan Pembangunan* 50, No.1 (2020)

S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014

Website

Letak Georafis Pengadilan Agama Palopo, diunduh pada hari Minggu, Tanggal 08 Mei 2022 jam 10:23 Wita

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jentral Badan Peradilan Umum,
diunduh pada hari Selasa, 17 Mei 2022 Jam 12:30 Wita

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Diakses pada Tanggal 10 Januari 2022 ,
Pukul 10.56 Wita

Sejarah Pengadilan Agama Palopo, <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html> diunduh minggu, tanggal
08 Mei 2022 jam 10:23 Wita

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama, diunduh pada hari Senin, tanggal 09
Mei 2022 jam 10:00 Wita

Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo, diunduh pada Hari Minggu, Tanggal 08
Mei 2022 jam 10:23 Wita

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, diunduh pada hari Minggu,
Tanggal 08 Mei 2022 jam 10:23 Wita

Wawancara

Aisyah Nur, (Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*,
Selasa, 12 April 2022.

Awaluddin, (Panitra Muda Hukum di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*,
Rabu, 30 Maret 2022.

Bakar Abu Hasbi Muhammad, (Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Palopo),
Wawancara, Kamis, 07 April 2022.

Helianah Sri, (Pihak Pendaftaran E-Court di Pengadilan Agama Palopo),
Wawancara, Kamis, 24 Maret 2022.

Hidayat Shofi Muhammad, (Hakim di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*,
Jum'at, 25 Maret 2022.

Kaso Umar, (Advokat di Pengadilan Agama Palopo), *Wawancara*, Rabu, 30
Maret 2022.

Undang-Undang

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.


Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik


Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018

PERMA RI No. 1 Tahun 2019 *tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik* pada pasal 1 ayat 7

PERMA RI No.1 Tahun 2019 pada Pasal 15 Ayat 1

PERMA RI No.1 Tahun 2019 pada pasal 4





DOKUMENTASI WAWANCARA

- 1. Wawancara dengan Bapak Muhammad Shofi Hidayat, S.H.I selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo**



- 2. Wawancara dengan Ibu Sri Helianah, S.H selaku bagian Pendaftaran Perkara Menggunakan E-Court di Pengadilan Agama Palopo**



3. Wawancara dengan Bapak Umar Kaso, S.H.,M.H selaku Advokad di Pengadilan Agama Palopo



4. Wawancara dengan Bapak Awaluddin, S.H.,M.H selaku Panitra Muda Hukum di Pengadilan Agama Palopo





HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian Skripsi berjudul:

“Penggunaan *E-Court* dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Kota Palopo”

Yang di tulis oleh:

Nama : Dahlia K


Nim : 18 0301 0064

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag

Tanggal:

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H

Tanggal:

Dr. Hj. A. SukmawatiAssaad, S.Ag.,M.Pd
Dr. Hj. Anita Marwing S.HI., M.HI
Dr. Rahmawati, M.Ag
Sabaruddin, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp :
Hal :
Yth Dekan Fakultas Syariah
Di_

Palopo

Assalamu'alaikumWr.Wb


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik Penelitian terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Dahlia K
NIM : 18 0301 0064
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penggunaan E-Court dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Palopo

Menyatakan, bahwa penelitian Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

1. Dr. Hj. A.SukmawatiAssaad, S.Ag., M.Pd ()
Penguji I Tanggal:

2. Dr. Hj. Anita Marwing S.HI., M.HI ()
Penguji II Tanggal:

3. Dr. Rahmawati, M.Ag ()
Pembimbing I Tanggal:

4. Sabaruddin, S.HI., M.H ()
Pembimbing II Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 503/In.19/FASYA/PP.00.9/03/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Keluarga, maka draft skripsi yang berjudul:

“Penggunaan e-Court dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Kota Palopo”.

yang ditulis oleh Dahlia K. NIM 18 0301 0064, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 15 Maret 2022

An-Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 199703 2 001





PENGADILAN AGAMA PALOPO
Jl. Andi Djemma Telp/ Fax : (0471) 21194/ 22686
Website : www.pa-palopo.go.id
Email : informasi@pa-palopo.go.id dan palopo@pta-makassarkota.go.id
KOTA PALOPO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A10/539/PB.00/IV/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : Dahlia K.
Jenis Kelamin : Perempuan
N I M : 18 0301 0064
Tempat/Tgl Lahir : Sudu, 28 Maret 1999
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga
A l a m a t : Jl. Cempaka, Kota Palopo
Judul Skripsi : Penggunaan E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara di
Pengadilan Agama Palopo
(Studi kasus di Pengadilan Agama Palopo)


Benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Palopo dari tanggal 18 Maret s/d 18 April 2022, untuk penyelesaian program studi Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Palopo.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 April 2022

An. Sekretaris

Kasubbag Umum & Keuangan,


Mukhlisah S, S.E.

NIP. 19811127.201101.2.009



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 243/IP/DPMPSTP/III/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor-3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : DAHLIA K
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Cempaka Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0301 0064

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENGUNAAN E-COURT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 18 Maret 2022 s.d. 18 April 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 21 Maret 2022
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Daidim 1403 SWG
4. Kapotres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

RIWAYAT HIDUP



Dahlia K, lahir di Sudu 28 Maret 1999, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah Abd. Kadir dan ibu Sumarni. Saat ini penulis tinggal di Lingkungan Tanjung, kel. Buntu Sugi, kec. Alla, kab. Enrekang. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2011 di SD MIN Kambiologi.

Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Negeri Alla hingga tahun 2014. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Alla sampai tahun 2017. Setelah lulus penulis melanjutkan studi S1 di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2022.

Contact person penulis: Dahlia280399@gmail.com